

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa wilayah provinsi dan setiap daerah wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Dalam tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa atau kelurahan.¹

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²

Menurut **I. Nyonya Beratha** mendefinisikan desa atau dengan nama setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan”, yang

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, 2011, hlm. 1.

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 19.

merupakan bagian wilayah yang melingkunginya. Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah wilayah-wilayah yang mandiri di bawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa. Sedangkan bagaimana desa menyelenggarakan pemerintahan, kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri.³

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi, desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan keputusan kepala desa.⁴

Masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa. Jenis peraturan yang ada di desa yang urgen adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah, undang-undang desa atau peraturan desa itu mampu diaktualisasikan dalam

³ Hanif Nurcholis, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 59-60.

mewujudkan desa mandiri, maju, sejahtera dan bermatahat sehingga penduduk desa tidak lagi berbondong-bondong ke kota mengadu nasib.⁵

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam negeri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenangan. Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa diatur dengan peraturan menteri dalam negeri. Adapun syarat-syarat pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa dalam undang-undang akan dibentuk lebih lanjut oleh menteri dalam negeri, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah yang baru sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Peraturan menteri dalam negeri dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan faktor manusia atau jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak, faktor sosial budaya termasuk adat istiadat, dan faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah keseimbangan antara organisasi, luas wilayah dan pelayanan.⁶

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keputusan kepala desa.

⁵ Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang Undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.175-176.

⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T. *Op.cit*, hlm. 59-60.

Badan Permusyawaratan Desa adalah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015). Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya bersifat representatif, anggota Badan Permusyawaratan Desa berasal dari wakil-wakil kelompok di masyarakat termasuk wakil perempuan. Menurut peraturan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepada desa.⁷

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang menciptakan peraturan desa bersama kepala desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem pemerintahan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sering kali terabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait didalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Maka, penulis mengkaji data dan fakta yang terjadi terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa dan faktor-

⁷ [Http://m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com), diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pada pukul 19.13 wib.

faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan desa.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dalam menjalankan perannya dalam pembentukan peraturan desa yang menjadi acuan terlaksanannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembentukan peraturan desa, dimana tidak semuanya merupakan wujud dari aspirasi masyarakat atau suara dari masyarakat, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh peran Badan Permusyawaratan Desa yang kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat desa, atau hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa yang kurang berjalan dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dalam pembentukan peraturan desa adalah faktor pendidikan, pekerjaan, kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi, dan kurangnya kualitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang kurang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan**

Peraturan Desa Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan upaya pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka dalam mengoptimalkan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga mampu membangun tatanan desa yang beraturan. Serta memberikan pemahaman baru bagi penelitian lain dan sebagai acuan untuk penelitian lain dan sebagai bahan acuan untuk penelitian lainnya dengan pokok masalah yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bermanfaat bagi Sivitas Akademika sebagai bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur betapa pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam bermasyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa yang ada di Desa Benteng Kecamatan Paangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu juga penulis dapat mendalami pemahaman tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Paangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dikaitkan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang desa tersebut.
- d. Penelitian ini juga menjadi bahan syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi dan antropologi. Peran berorientasi pada macam-macam teori dan macam-macam disiplin ilmu. Istilah peran sering dipakai dalam bidang teater. Peran merupakan suatu watak seorang tokoh tertentu yang harus dilakukan ketika menjadi aktor dalam sebuah pentas teater. Posisi seorang aktor dalam teater di analogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

Peran juga diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang, status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah menjalankan perannya. Peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan tertentu.⁸ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal sebagai berikut :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi acuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran meliputi suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting untuk struktur sosial masyarakat.
- c. Peran meliputi rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi sesama anggota masyarakat. Tumbuhnya interaksi di antara

⁸ Muhammad Hamdan Yuwafik, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*, 2019, hlm. 9.

masyarakat akan menimbulkan suatu ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut munculnya apa yang dinamakan peran.

Dari penjelasan materi diatas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan sebuah teori yang berbicara tentang posisi atau jabatan. Peran menekankan pada tindakan seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan orang lain. Pelaku peran menjadi sadar terhadap struktur sosial yang di dudukinya, oleh karena itu seseorang aktor berusaha untuk selalu terlihat oleh aktor lainnya sebagai orang yang tidak menyimpang dari sitem yang ada di dalam masyarakat.⁹

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan adalah masalah yang selalu dihubungkan dengan ajaran **Moetesquieu** yang terkenal dengan sebutan trias politika. Walaupun pada kenyataannya ajaran **Moetesquieu** sulit dilaksanakan, namun ajarannya itu mengikat kepada kita. Bahwa kekuasaan negara itu harus dicegah jangan sampai berada didalam satu tangan, karena dengan demikian akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain dalam tiga macam kekuasaan (*scheiding van macten*) yang lazim disebut sebagai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Dengan pengertian bahwa untuk melaksanakan kekuasaan-kekuasaan tersebut perlu dibentuk badan-badan tertentu terpisah satu sama lain (*scheiding van organen*),

⁹ *Ibid*, hlm. 9-10.

sehingga dengan demikian tidak ada campur tangan antar badan-badan itu dalam melaksanakan kekuasaannya masing-masing.¹⁰

Dalam ketatanegaraan yang lazim melakukan kekuasaan legislatif adalah parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan kekuasaan eksekutif ada pada Presiden atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan kekuasaan yudikatif di pegang oleh badan-badan kehakiman. Selanjutnya, bahwa didalam ajaran *trias politica* itu terdapat suasana *checks end balance* di dalam hubungan lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang salah ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu pertimbangan kekuasaan.

Namun dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.¹¹

Pemegang kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses memisahkan menjadi beberapa bagian atau

¹⁰Somadi Alfaqih, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)*, 2013, hlm. 12-13.

¹¹ *Ibid*, hlm. 13-14.

memecahkan sesuatu lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu untuk menentukan sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses memisahkan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk menjadi beberapa bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan wewenang pada satu pihak atau lembaga.

Seperti yang di terangkan diatas secara visual terlihat bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara :

- a. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian antara beberapa tingkat pemerintah. **Carl J. Friedrich** memakai istilah pembagian kekuasaan secara territorial (*territorial division of power*). Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal, serta konfederasi.
- b. Secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan (*division of power*).¹²

Pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara

¹² *Ibid*, hlm. 14-15.

beberapa tingkat pemerintahan atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara territorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu negara kesatuan atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dari sesuatu negara sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berbeda dalam sesuatu wilayah. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal.

Pembagian kekuasaan secara horizontal, seperti di muka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang.
- 3) Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara terjamin.¹³

¹³ *Ibid*, hlm. 15-16.

3. Teori Legislasi

Anis Ibrahim mengemukakan pengertian legislasi sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif dalam arti hukum perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan. Legislasi dimulai dari tahap perencanaan, pembuatan hukum, penyusunan formulasi, pembahasan, pengesahan hukum, penyusunan formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga sosialisasi produk hukum. Penyusunan legislasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dan bahkan sangat determinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena produk dan penyusunan itu yang akan melahirkan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Secara eksplisit legislasi berfungsi tidak hanya sebagai prakarsa atau berinisiatif dalam penyusunan undang-undang tapi juga dalam memberikan persetujuan.

Menurut **Saldi Isra** terdapat dua fungsi legislasi yang meliputi kewenangan pembentukan undang-undang dan proses pembentukan undang-undang (*law making process*) yang merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Pengajuan rancangan undang-undang.
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang.
- 3) Persetujuan rancangan undang-undang.
- 4) Pengesahan rancangan undang-undang.
- 5) Pengundangan dalam lembaran negara.

Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dimana *legal policy* yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah rekayasa sosial yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.¹⁴

4. Teori Sumber Kewenangan

Menurut **Ateng Syarifudin** menyatakan bahwa kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dan diberikan undang-undang, sementara wewenangan hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Berbicara tentang sumber kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya membentuk undang-undang, maka kewenangan membentuk undang-undang dari Presiden diatur dalam Pasal 5 UUD NRI 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Dalam hubungan ini wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenangan pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestur*), tetapi meliputi wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 33-36.

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atribut, kewenangan delegatif/derivatif maupun mandat.

Kewenangan harus dilandasi oleh suatu ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Pentingnya setiap tindakan atau perbuatan dan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ditegaskan kembali dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan setiap keputusan, tindakan, dan perbuatan wajib berdasarkan peraturan pandangan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau sumber kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan atau menjalankan keputusan atau tindakan.¹⁵

5. Teori Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif (*legislation*) dari hukum Romawi adalah kekuasaan membentuk hukum (*leges*), kekuasaan eksekutif yang berarti pelaksanaan, dan kekuasaan yudikatif adalah kehakiman. Dengan kekuasaan legislatif (pembentukan undang-undang), orang tidak memahami keseluruhan fungsi membuat hukum, melainkan hanya satu aspek dari

¹⁵ *Ibid*, hlm. 43-44.

fungsi ini yaitu pembentukan norma-norma umum. Hukum suatu produk dari proses legislatif pada hakikatnya adalah suatu norma umum, atau sekumpulan norma umum. Perbedaan teoritis antara ketiga kekuasaan negara harus ditinjau menurut latar belakang doktrin politik tentang pemisahan kekuasaan, yang dimasukkan dalam konstitusi dari sebagian besar negara demokrasi dan monarki konstitusional. Menurut prinsip ini, pembentukan norma-norma umum pada prinsipnya semua norma umum yang disebut hukum termasuk ke dalam lembaga legislatif, baik tersendiri maupun bersama-sama dengan kepala negara. Namun demikian, prinsip ini tunduk kepada pengecualian-kecualian tertentu. Hanya sebagai satu pengecualian bahwa organ kekuasaan eksekutif dan yudikatif membuat norma umum. Tugas khusus mereka adalah membuat norma khusus atas dasar norma umum yang dilahirkan oleh undang-undang dan hukum kebiasaan, dan merupakan sanksi yang ditetapkan oleh norma umum dan norma khusus ini. Doktrin tentang kekuasaan negara ditinjau dari sudut hukum, merupakan doktrin tentang tahap-tahap pembentukan dan penerapan tata hukum nasional. Proses legislasi (pembuatan undang-undang), yakni pembuatan norma hukum umum, sekurang-kurangnya terbagi ke dalam dua tahapan yaitu:

- a. Pembentukan norma umum yang biasanya disebut pembuatan undang-undang, tetapi juga termasuk pembentukan hukum kebiasaan

- b. Pembentukan norma umum yang mengatur proses pembuatan undang-undang ini. Norma yang disebut belakangan merupakan isi esensial dari sistem normatif yang disebut konstitusi.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas desentralisasi adalah perlimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Asas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemerintahan desa berdasarkan undang-undang ini adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai

¹⁶ Somardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 312-316.

pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

Pedoman umum pengaturan mengenai desa yang diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa, kecamatan dan tugas pembantu adalah desa, kecamatan dan tugas pembantu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Pemerintahan daerah adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud, terjadi karena pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa. Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam membuat materi antara lain mengenai:

- a. Penegasan mengenai pengertian pembuatan desa yang diartikan pembentukan desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan.
- b. Persyaratan terbentuknya desa, yaitu:
 - 1) Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
 - 2) Luas wilayah.
 - 3) Sosial budaya.
 - 4) Potensi desa.
 - 5) Sarana dan prasarana pemerintahan.
- c. Penegasan mengenai batas wilayah desa dalam setiap pembentukan desa.
- d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa, mulai dari usul kepala desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa sampai penetapannya dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- e. Pembagian wilayah desa.

f. Rincian tentang kewenangan desa.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis. Oleh karena itu, penelitian dan metode ilmiah sebenarnya mempunyai hubungan yang erat, jika tidak dikatakan sama.¹⁸

Penelitian pada dasarnya merupakan, suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.¹⁹

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka penulis memahami bahwa penelitian adalah suatu tindakan untuk mencari jawaban yang benar dimana terdapat proses mengamati, mempelajari dan memecahkan objek permasalahan yang diteliti dimana kemudian hasil penelitian tersebut menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

¹⁷ *Op.Cit*, hlm. 265-267.

¹⁸ Bambang Sunggono, S.H., M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 44.

¹⁹ Bambang Sunggono, S.H., M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pangkal tolak hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat.²⁰

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yang membahas tentang asas-asas dalam ilmu hukum dan fenomena yang berkembang dimasyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini membahas pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *concert* itu sesuai atau tidak dengan perundang-undangan.²¹

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

²¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 50.

Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan seperti wawancara. Serta dikaji dan dianalisis dari peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh langsung di lapangan yang perlu dianalisis lebih lanjut guna mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak dicapai.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri dari bahan-bahan undang-undang yang berkaitan dengan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²²

Bahan hukum primer antara lain seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak, wawancara dan sebagainya. Dalam sesi wawancara, narasumber dalam penelitian ini adalah Staf Bidang Pemerintah Desa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Karmila**, Kepala Desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Tjhin Muk Se**, Ketua Badan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pradana Media Group, Jakarta, hlm. 141.

Permasyarakatan Desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Boei Nyoen**, Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Suryati**, Ketua Rukun Tetangga (RT) 01 di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Joeng Bong**, Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Bun Muk Siung**, Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Budi Gunawan**, dan Kepala Lapangan di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Yap Sunmen**.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya mengenai hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum ilmiah dari berbagai kalangan hukum serta literatur-literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Pustaka (*Lirary Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-cacatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik pengumpulan data ini juga merupakan langkah yang penting dimana setelah seseorang penelitian menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Sistem penelitian secara langsung dilakukan dilapangan terhadap objek yang akan diteliti. Studi lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden. Adapun responden yang akan diwawancara adalah pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan.²³

4. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh maka penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif artinya menguraikan data

²³ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 176.

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁴ Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif, induktif. Pendekatan ini diambil dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dukungan empiris di lapangan.²⁵

G. Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Wahyu Firdaus (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Belitung)	Fungsi Dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Bagaimana kedudukan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan penyelenggaraan <i>good government</i> di	Penelitian Hukum Yuridis Normatif

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 127.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 45.

	Pangkalpinang)		<p>pemerintahan tingkat desa.</p> <p>2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan tingkat desa</p>	
2	<p>Sri Susanti (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Belitung Pangkalpinang)</p>	<p>Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Dan Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Air Ruay Kabupaten</p>	<p>1. Bagaimana Badan Perwakilan Desa Air Ruay Kabupaten memposisikan dirinya baik sebagai mitra maupun sebagai pengawasan kepala desa dalam dirinya baik sebagai mitra maupun sebagai pengawas kepala desa dalam</p>	<p>Penelitian Hukum Yuridis Empiris</p>

		Bangka).	<p>mendukung pelaksanaan pembangunan desa.</p> <p>2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Badan Perwakilan Desa Air Ruai Kabupaten dalam menjalankan fungsinya.</p> <p>3. Bagaimana efektivitas Badan Perwakilan Desa Air Ruai Kabupaten Selatan dalam menjalankan fungsinya.</p>	
3	Prayoza Saputra (Universitas Islam Negeri Syarif	Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan	1. Apa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa	Penelitian Hukum Yuridis Normatif

	Hidayatullah Jakarta)	Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).	(Perdes). 2. Apa saja kendala Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan perdes.	
--	--------------------------	--	--	--

Pada penelitian skripsi **Wahyu Firdaus** menjelaskan tentang peranan Pemerintah desa yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya demi tercapai masyarakat desa yang otonom dengan adanya kerjasama antara kepala desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Pada penelitian **Sri Susanti** menjelaskan tentang mekanisme kerja Badan Permasyarakatan Desa Air Ruay mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai mitra dan pengawasan kepala desa dalam membuat peraturan desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pada skripsi **Prayoza Saputra** menjelaskan tentang Proses Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa di desa Tridayaksakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang.